



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Cikupa Telp. (0253) 201300 Fax. 201330
P A N D E G L A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/1604 -Disdik/ 2007

Tentang

Pemberian Izin Operasional Kepada Yayasan " **Muhamadiyah** " Desa Purwaraja
Kecamatan Menes Untuk Mendirikan SMK Muhammadiyah Di Desa Purwaraja
Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Mulai Tahun Ajaran 2007/2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan " **Muhamadiyah** " Nomor
: 15/III.O/F/2006 tanggal 28 Februari 2006

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah.

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
Yayasan " **Muhamadiyah** " di Kecamatan Menes
Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan didirikannya
SMK Muhammadiyah di Desa Purwaraja Kecamatan Menes
Kabupaten Pandeglang

c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
pembukaan SMK oleh Yayasan tersebut di atas, telah
dipenuhi.

d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka
untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten,
dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten
tentang pemberian izin kepada Yayasan " **Muhamadiyah** " di Kecamatan Menes Kabupaten
Pandeglang untuk mendirikan SMK Muhammadiyah di
Jalan Raya Menes Km 0,5, Kadulogak, Purwaraja
Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. Mulai Tahun
Ajaran 2007/2008.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Nomor: /III.A/8.a/97 Tanggal 23 Oktober 1997 tentang Persyarikatan Muhamdiyah sebagai Badan Hukum dan Gerak Pelaksanaan dilingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhamdiyah;
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Menes nomor: 800/145-II/2006 tanggal 16 Januari 2006;
3. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas pendidikan Kecamatan Menes nomor : 422/02-Kec/I/2006 tanggal 2 Januari 2006;
4. Rekomendasi dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang nomor : 006/DPKP-Rek/IV-02/2006 tanggal 27 Februari 2006;
5. Rekomendasi dari SMK Negeri 1 selaku Sekolah Pembina

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan " **Muhamadiyah** " di Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang untuk mendirikan SMK Muhammadiyah di Jalan Raya Menes Km 0,5, Kadulogak, Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Ajaran 2007/2008

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal Tahun Ajaran.

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK Dinas pendidikan Kabupaten pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.

Keempat

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 27 Agustus 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG,



S. Taufik Hidayat, M.Si
NIP. 131.848 898

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Yth. Direktur Dikmenjur Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
8. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
9. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
10. Yth. Ketua KGS SMK